



# **PERSIAPAN PBJ TA 2021**

---

**M. MUKLIS ISNAINI, SH**



## BIODATA

Nama	:	<b>M. MUKLIS ISNAINI, S.H.</b>
Lahir	:	Kediri, 28 Januari 1980
Alamat	:	Jl. Betet Bawang No. 116 Ngronggo – Kediri
Pendidikan	:	S-1 Ilmu Hukum
Jabatan	:	Kabag. PBJ Kota Kediri
Tugas Lainnya	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mediator Perselisihan Industrial</li><li>• Mentor COE Modernisasi Pengadaan - LKPP</li><li>• Tim Pendamping Kontrak - LKPP</li><li>• Fasilitator – Narasumber PBJ – LKPP</li><li>• Mediator Lembaga Penyelesaian Sengketa - LKPP</li><li>• Advisor PBJ - LKPP</li></ul>
Organisasi	:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua II - DPP Forum Ahli Kontrak Pemerintah Indonesia ( FAKPI )</li><li>• Ketua Budang Hukum - DPW Ikatan Fungsioan Pengadaan Indonesia – Jawa Timur ( IFPI )</li></ul>
Lembaga	:	MUDJISANTOSA TRAINING AND CONSULTING
Youtube	:	MS Training and Consulting
HP/WA	:	0852 5959 6555
Email	:	mmuklisi@gmail.com

# Tahapan Pengadaan

Perencanaan

Persiapan

Pelaksanaan

Pengadaan B/J adalah kegiatan pengadaan oleh K/L/Pemda yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil

# JENIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



## BARANG

setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang



## JASA KONSULTANSI

jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir



## PEKERJAAN KONSTRUKSI

keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.



## JASA LAINNYA

jasa non-kon.sultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

# CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



## Swakelola

cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.



## Penyedia

Cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha

# Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 dalam Proses Pengadaan



←→  
Perlem 7/2018 :  
Perencanaan Pengadaan

←→  
Perlem 8/2018 : Pedoman Swakelola

**PERLEM 9/2018 : PEDOMAN PBJ MELALUI PENYEDIA**

Perlem 10/2018 : Tender/Seleksi Internasional

Perlem 12/2018 : PBJ Pengecualian

Perlem 13/2018 : PBJ Penanganan Keadaan Darurat

↑  
Perlem 11/2018 : Katalog Elektronik

Perlem 14/2018 : UKPBJ

Perlem 15/2018 : Pelaku Pengadaan

Perlem 16/2018 : Agen Pengadaan

↑  
Perlem 17/2018 : Daftar Hitam

Perlem 18/2018 : Layanan

Penyelesaian Sengketa

# KEGIATAN PERENCANAAN PENGADAAN PERANGKAT DAERAH




Pasal 18  
ayat (3)



Pasal 6  
ayat (4)

## Perangkat Daerah (Dana APBD)

dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah **setelah** nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)



# KEGIATAN RENCANAAN PENGADAAN K/L



Pasal 18  
ayat (2)



Pasal 6  
ayat (3)

Kementerian/  
Lembaga  
(Dana APBN)

dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Renja K/L  
setelah penetapan Pagu Indikatif.

Penyusunan  
RKA-K/L

Arah Kebijakan  
dan Prioritas  
Pembangunan  
Nasional

Penyusunan  
dan Penetapan  
Pagu Indikatif

Penyusunan  
Renja K/L

Penyusunan  
RKA K/L

Penetapan Alokasi  
Anggaran

Penyusunan  
Perencanaan  
Pengadaan

Perencanaan  
Pengadaan

Bahan masukan

Pengumuman  
RUP

JANUARI - MARET

APRIL - JUNI

JULI - DESEMBER



# Perencanaan Pengadaan

Identifikasi Kebutuhan



Penetapan Barang/Jasa



Cara



Jadwal



Anggaran PBJ

- **Persiapan Swakelola**
- Persiapan PBJ melalui Penyedia

# TIPE SWAKELOLA



## TIPE I

Direncanakan,  
dilaksanakan dan  
diawasi oleh **K/L/PD  
PENANGGUNG JAWAB  
ANGGARAN**



## TIPE II

Direncanakan dan  
diawasi oleh  
K/L/PD penanggung  
jawab anggaran dan  
dilaksanakan oleh  
**K/L/PD PELAKSANA  
SWAKELOLA**



## TIPE III

Direncanakan dan diawasi oleh  
K/L/PD penanggungjawab  
anggaran dan dilaksanakan  
oleh **ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN**



## TIPE IV

Direncanakan oleh K/L/PD  
penanggungjawab anggaran  
dan/atau berdasarkan usulan  
**KELOMPOK MASYARAKAT**  
dan dilaksanakan serta  
diawasi oleh  
**KELOMPOK MASYARAKAT**

Klausul 1.4 Lampiran I Perlem 8/2018

# Kegiatan Swakelola

## Tahapan Swakelola

Perencanaan

Persiapan

Pelaksanaan

Pengawasan  
& Pelaporan

Pertanggung  
jawaban

- Penetapan tipe
- Penyusunan Spek/KAK
- Penyusunan RAB

- Penetapan sasaran
- Penyelenggaraan swakelola
- Rencana Kegiatan
- Jadwal Pelaksanaan
- RAB

- Pelaksanaan Rencana Kerja
- Pengadaan Bahan, Peralatan, Jasa Lainnya, Tenaga Ahli, dll
- Pembayaran

- Pengawasan & Pengendalian
- Pelaporan Kemajuan
- Pelaporan Realisasi Pekerjaan

- Penyerahan hasil pekerjaan

# Persiapan Swakelola

Kegiatan persiapan Swakelola meliputi:

1. Penetapan sasaran oleh PA/KPA
2. Penetapan Penyelenggara Swakelola

Tipe Swakelola	Penetapan		
	Tim Persiapan	Tim Pengawas	Tim Pelaksana
Tipe I	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		
Tipe II	PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran		Pimpinan K/L/PD Pelaksana Swakelola
Tipe III			Penanggung Jawab Organisasi Masyarakat
Tipe IV	Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat		

3. Rencana kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, RAB, ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.

## ❖ Penyelenggara Swakelola

**Tim persiapan**, menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya

**Tim pelaksana**, melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

dan/atau **Tim pengawas**, mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola



# Ketentuan Swakelola



Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana.



Hasil persiapan Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/ subkegiatan/output.



Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas (tipe IV) dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.




Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.



PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri keuangan atau kepala daerah.

○ Persiapan PBJ melalui Swakelola

○ **Persiapan PBJ melalui Penyedia**







# Perencanaan Pengadaan Melalui Penyedia




Penyusunan Spesifikasi teknis/KAK



Penyusunan Perkiraan Biaya/RAB



Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa



Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa



Penyusunan Biaya Pendukung


Hasil perencanaan PBJ dimuat dalam RUP

# PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA



**Karena data terkait Spesifikasi teknis/KAK, Harga Perkiraan Sendiri, Rancangan Kontrak, Menetapkan Uang Muka dan Jaminan menjadi dasar penyusunan dokumen pemilihan**

## **Persiapan PBJ melalui Penyedia oleh PPK (Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 25)**



# Persiapan Pengadaan

Hal hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan :



- Daftar barang/jasa dalam *E-katalog*
- Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu
- Nilai paket pekerjaan
- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK atau terintegrasi)

# REVIU SPESIFIKASI TEKNIS/KAK

## Reviu Spektek atau KAK

- ✓ Ketersediaan di pasar
- ✓ Harga
- ✓ Alternatif barang/jasa sejenis
- ✓ Ketersediaan produk dalam negeri
- ✓ SNI
- ✓ Ketersediaan produk berkelanjutan

SESUAI

Penetapan  
Spesifikasi  
Teknis atau  
KAK

BARANG  
TIDAK ADA  
DI PASAR

Perubahan spektek  
atau KAK dengan  
persetujuan PA/KPA

Penyebutan Merk terhadap:

- Komponen barang/jasa
- Suku cadang
- Bagian dari system yang sudah ada
- Barang/jasa dalam katalog elektronik
- Barang/jasa pada Tender Cepat

# Penetapan Spesifikasi Teknis

**Mutu Barang**  
(merek, teknis, standar,  
sampel, komposisi, fungsi,  
kinerja)

Jumlah

Waktu

Tingkat Layanan

# Penetapan KAK

- a. uraian pekerjaan
- b. waktu pelaksanaan
- c. spesifikasi teknis Jasa Konsultansi
- d. sumber pendanaan
- e. perkiraan biaya pekerjaan.

# Ketentuan Umum HPS

HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan

Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung

Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia

Total HPS = hasil perhitungan HPS + PPN

HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara

HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan dok penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dok kualifikasi (prakualifikasi)

Dikecualikan utk pagu ≤ 10 juta, *epurchasing* dan tender pek terintegrasi





# PENYUSUNAN DAN PENETAPAN HPS

## HPS PEKERJAAN KONSTRUKSI

Berdasarkan hasil perhitungan biaya harga satuan oleh konsultan perencana berdasarkan DED



## HPS BARANG

memperhitungkan:

1. Harga barang
2. Biaya pengiriman
3. Keuntungan
4. Overhead
5. Biaya Instalasi
6. Suku cadang
7. Biaya operasional/pemeliharaan
8. Biaya pelatihan

## HPS JASA KONSULTANSI

1. Metode Perhitungan Berbasis Biaya (*cost-based rates*)

- Biaya langsung personil (basic salary, social charge, overhead, profit/fee)
- Biaya langsung non personil (lunsum, harga satuan, atcost)

2. Metode Perhitungan Berbasis Pasar (market-based rates)

3. Metode Perhitungan Berbasis Keahlian (value-based rates)



## HPS JASA LAINNYA

memperhitungkan:

1. Upah tenaga kerja
2. Penggunaan bahan/material/peralatan
3. Keuntungan dan biaya overhead
4. Transportasi
5. Biaya lain

# Kegunaan HPS



1. Menilai **kewajaran** harga Penawaran dan kewajaran harga satuan



2. Menetapkan batas tertinggi **penawaran** B/PK/JL.



3. Menetapkan besaran **Jaminan Pelaksanaan**

# Penetapan HPS

- PPK menetapkan HPS dengan menandatangani pada lembar persetujuan/penetapan.
- HPS yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh PPK.
- Nilai Total HPS paling tinggi sama dengan nilai Pagu Anggaran.
- Penetapan HPS paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir:
  - a. penyampaian penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
  - b. penyampaian dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

# PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KONTRAK

JENIS KONTRAK

SERTIFIKAT GARANSI

BENTUK KONTRAK

SERTIFIKAT/DOKUMEN  
UNTUK BARANG IMPOR

NASKAH PERJANJIAN


PENYESUAIAN HARGA

UANG MUKA

SSUK

JAMINAN PENGADAAN

SSKK



Tujuan: pedoman bagi Pokja Pemilihan dalam proses Pemilihan dan pedoman bagi Penyedia dalam menyampaikan penawaran, dengan memperhatikan Spesifikasi Teknis/KAK dan HPS yang ditetapkan sebelumnya

# Jenis Kontrak

Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak:



- Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)
- Spesifikasi Teknis/KAK
- Volume
- Kompleksitas/Kesulitan dan Risiko Pekerjaan
- Lama waktu pekerjaan

## >>JENIS KONTRAK



### BARANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI/ JASA LAIN

1. Lumsum
2. Harga satuan
3. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
4. Terima Jadi (*Turnkey*)
5. Kontrak Payung



### JASA KONSULTANSI

1. Lumsum
2. Waktu Penugasan
3. Kontrak Payung

# >> Jenis Kontrak untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya



JENIS KONTRAK	KETENTUAN
LUMSUM	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas</li><li>b. berorientasi kepada keluaran; dan</li><li>c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.</li></ul>
HARGA SATUAN	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Ruang lingkup, kuantitas/volume tidak dapat ditetapkan secara tepat</li><li>b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran</li></ul>
GABUNGAN LUMSUM DAN HARGA SATUAN	Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan
TERIMA JADI (TURNKEY)	<ul style="list-style-type: none"><li>a. jumlah harga pasti dan tetap</li><li>b. Penyelesaian pekerjaan sampai dengan siap dioperasikan/difungsikan sesuai kinerja yang ditetapkan</li><li>c. pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin</li></ul>
KONTRAK PAYUNG	<ul style="list-style-type: none"><li>a. barang/jasa berulang spesifikasi pasti</li><li>b. belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya</li></ul>

## >> Jenis Kontrak Jasa Konsultansi



JENIS KONTRAK	KETENTUAN
Lumsum	a. Ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas b. Pembayaran dengan biaya tetap dan pasti, tanpa memperhatikan rincian biaya
Waktu penugasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ruang lingkungnya belum bisa didefinisikan dengan rinci</li> <li>• waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan</li> <li>• Nilai akhir tergantung lama penugasan</li> <li>• Pembayaran terdiri atas biaya personil dan non personil</li> </ul>
Kontrak payung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengikat penyedia jasa konsultansi dalam waktu tertentu</li> <li>• Waktu belum dapat ditentukan</li> </ul>



## >> Kontrak Tahun Jamak



TAHUN ANGGARAN 1	TAHUN ANGGARAN 2	TAHUN ANGGARAN 3
<div style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; display: inline-block;">&gt;12 bulan</div>		
<div style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; display: inline-block;">&lt;12 bulan</div>		
<div style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; display: inline-block;">12 bulan</div>	<div style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; display: inline-block;">12 bulan</div>	<div style="background-color: #0072bc; color: white; padding: 5px; border-radius: 10px; display: inline-block;">12 bulan</div>

Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran

Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran

## >> BENTUK KONTRAK

BENTUK KONTRAK	BARANG	KONSTRUKSI	JASA LAINNYA	KONSULTANSI
 BUKTI PEMBELIAN/ PEMBAYARAN	≤ 10 juta	---	≤ 10 juta	---
 KUITANSI	≤ 50 juta	---	≤ 50 juta	---
 SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 200 juta	> 50 juta s.d 200 juta	≤ 100 juta
 SURAT PERJANJIAN	> 200 juta	> 200 juta	> 200 juta	> 100 juta
 SURAT PESANAN	e-purchasing/pembelian melalui toko daring			---

## >> UANG MUKA

Dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan:



Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.

Pemberian uang muka disertai jaminan uang muka

# Jaminan PBJ



Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia

# Jaminan PBJ




## Sifat Jaminan

- tidak bersyarat
- mudah dicairkan
- harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja



## Bentuk Jaminan

Bank Garansi  
atau *Surety bond*



## Penerbit Jaminan

Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/impor Indonesia yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk *suretyship* di OJK

## >> JAMINAN

---



Jaminan Penawaran



Jaminan Sanggah Banding



Jaminan Pelaksanaan




Jaminan Uang Muka



Jaminan Pemeliharaan

# Jaminan Penawaran

---



- Hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai total HPS paling sedikit diatas Rp. 10 Miliar
- Besarnya antara 1 % sd 3 % dari nilai total HPS
- Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1 % hingga 3 % dari Nilai Pagu Anggaran

# Jaminan Sanggah Banding

---



- Hanya untuk pekerjaan konstruksi
- Besarnya 1 % dari nilai total HPS
- Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1 % dari Nilai Pagu Anggaran



# Jaminan Pelaksanaan

- Untuk Kontrak pengadaan B/PK/JL diatas 200 juta
- Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan



NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI JAMINAN PELAKSANAAN
≥ 80 % sd 100 % dari nilai HPS	5 % dari nilai kontrak
< 80 % dari nilai HPS	5 % dari total HPS

Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran

# Yang **tidak** memerlukan Jaminan Pelaksanaan



JL

- **Aset** Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna



B/J

- **E-Purchasing**



JK

- Jasa konsultansi

# Jaminan Uang Muka




- **Jaminan Uang Muka** diserahkan Penyedia kepada PPK, **senilai uang muka**
- Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

# Jaminan Pemeliharaan



Pekerjaan  
Konstruksi



Jasa Lainnya yang  
membutuhkan masa  
pemeliharaan

Nilainya **5%**  
dari kontrak



Diberlakukan bila penyedia  
menerima uang retensi  
pada serah terima  
pekerjaan pertama (PHO)

Dikembalikan 14 hari  
kerja setelah masa  
pemeliharaan selesai



## >> Sertifikat Garansi

---



- Menjamin kelaikan barang:
  - ✓ Asli
  - ✓ Barang/produk baru (produksi tahun terakhir)
  - ✓ Bukan rekondisi
- Diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu dalam kontrak
- Diterbitkan oleh Produsen atau Pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen

## >>Sertifikat/Dokumen Barang Impor

---

Barang Impor harus melengkapi dokumen:

- a. Supporting letter/ Letter of Intent/ Letter of Agreement dari pabrikan/principal negara asal → diserahkan bersamaan dengan dokumen penawaran
- b. Surat keterangan asal (Certificate of Origin)
- c. Sertifikat Produksi

b dan c diserahkan oleh Penyedia kepada PPK sebelum serah terima pekerjaan, dicantumkan dalam kontrak

# Ketentuan Penggunaan Jaminan/Garansi

Jenis Jaminan	B	PK	JL	JK
Jaminan Uang muka	✓	✓	✓	✓
Jaminan Penawaran	n/a	✓	n/a	n/a
Jaminan Pelaksanaan	✓	✓	✓	n/a
Jaminan Pemeliharaan	n/a	✓	✓	n/a
Jaminan Sanggah Banding	n/a	✓	n/a	n/a
Sertifikat Garansi	✓	*	*	*

\*Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yg lainnya apabila terdapat pengadaan barang

## >> PENYESUAIAN HARGA



diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan





## >> PENYESUAIAN HARGA

- Tata cara perhitungannya dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahannya
- Berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung dan harga satuan timpang
- Diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
- Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks dari negara asal
- Jenis pekerjaan baru akibat adanya addendum kontrak diberikan mulai bulan ke 13 sejak addendum kontrak ditanda tangani
- Indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan kontrak terlambat akibat kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan





# PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA OLEH POKJA PEMILIHAN



# Tahapan Persiapan Pemilihan Penyedia

Pokja Pemilihan Menetapkan :





# Metode Pemilihan B/PK/JL

## *E-Purchasing*

- ❖ Katalog elektronik

## Pengadaan Langsung

- ❖ Nilai s.d 200 Juta

## Penunjukan Langsung

- ❖ Keadaan Tertentu
  - konferensi mendadak
  - bersifat rahasia
  - Pertahanan negara
  - Satu kesatuan konstruksi
  - Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
  - Benih dan Pupuk
  - Sarpas utk masyarakat tdk mampu
  - Hak Paten
  - Tender ulang gagal

## Tender Cepat

- ❖ Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
- ❖ Pelaku terqualifikasi dalam SIKaP

## Tender

- ❖ Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya



# Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi

**Pengadaan Langsung** ❖ ≤ 100 juta

**Penunjukan  
Langsung**

❖ **Keadaan Tertentu**

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

**Seleksi**

❖ > 100 juta

# E-PURCHASING

Pelaksanaan *E-purchasing* wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.



# PENUNJUKAN LANGSUNG



Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

## Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

- Keg. mendadak (komitmen internasional)
- Rahasia (kepentingan Negara)
- Satu kesatuan konstruksi
- Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
- Benih dan Pupuk
- Sarpras utk masyarakat tdk mampu
- Hak Paten
- Tender ulang gagal

## Jasa Konsultansi

- 1 pelaku usaha yang mampu
- Pemegang hak cipta
- Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
- *Repeat order* (maks 2 kali)

Metode evaluasi: prakualifikasi  
Penyampaian penawaran: 1 file

Evaluasi Teknis dan Harga: klarifikasi dan negosiasi



# PENGADAAN LANGSUNG

---

Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan kepada 1 (satu) Pelaku Usaha dengan cara sebagai berikut :

1. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
2. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK



# TENDER CEPAT

---

## Pelaksanaan Tender Cepat :

- Peserta sudah terqualifikasi dalam SiKAP
- Peserta hanya memasukkan penawaran harga
- Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
- Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
- Dapat menggunakan *e-reverse auction*





TERIMA KASIH